



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1562, 2019

BPPT. Pengenaan Tarif Khusus. PNB. Pelajar.
Mahasiswa. Usaha Mikro. Usaha Kecil. Usaha
Menengah. Persyaratan. Tata Cara.

PERATURAN

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23a TAHUN 2019

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF KHUSUS

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

KEPADA PELAJAR, MAHASISWA, USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN

USAHA MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, terdapat perubahan atas jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Khusus kepada Pelajar, Mahasiswa, Usaha Skala Mikro, Kecil, dan

Menengah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Pelajar, Mahasiswa, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6268);
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

4. Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1543);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF KHUSUS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEPADA PELAJAR, MAHASISWA, USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang selanjutnya disingkat BPPT adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah organisasi yang berbentuk balai atau balai besar dan merupakan bagian dari organisasi BPPT yang melaksanakan kegiatan dari suatu program serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

4. Tarif adalah harga satuan layanan jasa pada jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku di BPPT.
5. Tarif Khusus adalah pengurangan tarif layanan jasa dari Satker di lingkungan BPPT yang diberikan untuk pihak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelajar adalah peserta didik yang sedang menempuh jenjang pendidikan dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas yang berlokasi di dalam negeri.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menempuh jenjang pendidikan tinggi, baik bergelar maupun tanpa gelar, di sebuah lembaga/perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan universitas yang berlokasi di dalam negeri.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

11. Keperluan Komersial adalah keperluan atau kepentingan yang dilakukan oleh orang, baik pribadi atau badan, yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
12. Pejabat yang Ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan, melalui surat kuasa oleh Kepala Satker untuk memberi keputusan menerima atau menolak terhadap permohonan Tarif Khusus.

Pasal 2

- (1) Terhadap jenis PNBPN tertentu yang berlaku pada BPPT dapat dikenakan Tarif Khusus kepada pihak tertentu dari Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BPPT.
- (2) Jenis PNBPN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jasa Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai;
 - b. jasa Teknologi Konversi Energi;
 - c. jasa Teknologi Industri Kreatif Keramik;
 - d. jasa Teknologi Polimer;
 - e. jasa Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain;
 - f. jasa Teknologi Kekuatan Struktur;
 - g. jasa Teknologi Hidrodinamika Kemaritiman; dan
 - h. jasa Teknologi Mesin Perkakas, Produksi dan Otomasi.
- (3) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelajar;
 - b. Mahasiswa;
 - c. Usaha Mikro;
 - d. Usaha Kecil; dan
 - e. Usaha Menengah.

- (4) Terhadap Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf f dapat dikenakan Tarif Khusus untuk:
 - a. Usaha Menengah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebesar 65% (enam puluh lima persen);dari Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Terhadap Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dikenakan Tarif Khusus sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Terhadap Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h dapat dikenakan Tarif Khusus untuk:
 - a. Mahasiswa program magister atau program doktoral sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Mahasiswa program diploma sampai dengan program sarjana sebesar 50% (lima puluh persen);dari Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Terhadap Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan huruf g, untuk Pelajar dapat dikenakan Tarif Khusus sebesar 40% (empat puluh persen) dari Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Terhadap Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk jenis pelayanan berupa pelatihan dapat dikenakan Tarif Khusus untuk:
 - a. Mahasiswa program diploma sampai dengan program doktoral sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);dari Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Terhadap Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, untuk jenis pelayanan berupa teknologi biodiesel dapat dikenakan Tarif Khusus untuk:

- a. Mahasiswa program diploma sampai dengan program doktoral sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- dari Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (10) Terhadap Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, selain sertifikasi produk berupa asesmen dalam negeri, surveilans dalam negeri, dan pengambilan sampel dalam negeri dapat dikenakan Tarif Khusus untuk:
- a. Usaha Menengah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebesar 65% (enam puluh lima persen);
- dari Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (11) Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) untuk sertifikasi produk berupa asesmen dalam negeri, surveilans dalam negeri, dan pengambilan sampel dalam negeri, untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dapat dikenakan Tarif Khusus sebesar 60% (enam puluh persen) dari Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Pengenaan Tarif Khusus kepada Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam rangka kebutuhan pendidikan dan/atau pelatihan; dan
 - b. melampirkan keterangan/rekomendasi dari kepala sekolah.
- (2) Pengenaan Tarif Khusus kepada Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai Mahasiswa aktif (dengan melampirkan kartu tanda Mahasiswa/sejenisnya);

- b. untuk kegiatan penelitian, tugas akhir, tesis, disertasi, atau sejenisnya dengan melampirkan keterangan/rekomendasi dari kepala program studi atau pejabat setingkat; dan
 - c. kegiatan sebagaimana tersebut dalam huruf b dilakukan Mahasiswa untuk keperluan sendiri, bukan untuk Keperluan Komersial dengan menandatangani pernyataan bermeterai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Pengenaan Tarif Khusus kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf e dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk keperluan pengembangan usaha sendiri dan tidak untuk kerja sama dengan pihak lain di luar instansi Pemerintah, dengan menandatangani pernyataan bermeterai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. melampirkan fotokopi bukti atau keterangan pendirian dan penggolongan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah yang telah dilegalisasi instansi yang berwenang; dan
 - c. melampirkan keterangan berisikan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Badan tahun terakhir.

Pasal 4

Tarif Khusus kepada pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat diberikan dengan cara mengisi dan/atau mengajukan formulir permohonan kepada Kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Keputusan menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Khusus kepada Pelajar, Mahasiswa, Usaha Skala Mikro, Kecil, dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2019

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMMAM RIZA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN
 TEKNOLOGI
 NOMOR 23a TAHUN 2019
 TENTANG
 PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF
 KHUSUS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 KEPADA PELAJAR, MAHASISWA, USAHA MIKRO,
 USAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL

1. Surat Pernyataan Penelitian tidak digunakan untuk Keperluan Komersial

	UNTUK MAHASISWA
SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: (1)
Tempat dan tanggal lahir	: (2)
Alamat	: (3)
No. Hp	: (4)
Email	: (5)
Perguruan Tinggi	: (6)
Alamat	: (7)
No. Telepon	: (8)
Email	: (9)
Jurusan	: (10)
Program Studi	: (11)
Semester	: (12)
<p>Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya melakukan kegiatan penelitian tugas akhir, tesis, disertasi, atau sejenisnya yang dilakukan di Satker Balai (13)..... pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk keperluan sendiri, tidak untuk Keperluan Komersial.</p> <p>Dalam hal penelitian untuk Keperluan Komersial, saya bersedia dikenakan Tarif sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak diketahui bahwa kegiatan tersebut dikomersialkan.</p> <p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya</p> <p style="text-align: right;">... (14)...., (15) Yang membuat pernyataan,</p> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">Materai Rp.6000</div> ... (16).... (... ..(17).....)	

Keterangan:

- (1). Diisi dengan nama pembuat pernyataan.
- (2). Diisi dengan tempat dan tanggal lahir pembuat pernyataan.
- (3). Diisi dengan alamat pembuat pernyataan.
- (4). Diisi dengan nomor *handphone* pembuat pernyataan.
- (5). Diisi dengan alamat email pembuat pernyataan.
- (6). Diisi dengan nama Perguruan Tinggi.
- (7). Diisi dengan alamat Perguruan Tinggi.
- (8). Diisi dengan nomor telepon Perguruan Tinggi.
- (9). Diisi dengan alamat email Perguruan Tinggi.
- (10). Diisi dengan nama jurusan pembuat pernyataan.
- (11). Diisi dengan program studi pembuat pernyataan.
- (12). Diisi dengan semester berapa pembuat pernyataan saat ini.
- (13). Diisi dengan nama Satker.
- (14). Diisi dengan lokasi surat pernyataan dibuat.
- (15). Diisi dengan tanggal surat pernyataan dibuat.
- (16). Diisi dengan tanda tangan pembuat pernyataan dengan dilengkapi meterai sebesar Rp. 6.000,-.
- (17). Diisi dengan nama pembuat pernyataan.

2. Surat Pernyataan Penelitian, Pengujian, atau Sejenisnya Tidak untuk Dilakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain di Luar Instansi Pemerintah

UNTUK UMKM
SURAT PERNYATAAN
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : (1)</p> <p>Jabatan : (2)</p> <p>Nama UMKM : (3)</p> <p>Nomor SIUP : (4)</p> <p>Alamat : (5)</p> <p>No. Telepon : (6)</p> <p>Email : (7)</p> <p>No. Hp : (8)</p> <p>Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya melakukan kegiatan penelitian, pengujian, atau sejenisnya yang dilakukan di Satker Balai (9)..... pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk keperluan pengembangan usaha sendiri, tidak untuk dilakukan kerja sama dengan pihak lain di luar instansi pemerintah.</p> <p>Dalam hal penelitian, pengujian, atau sejenisnya untuk dikerjasamakan dengan pihak lain di luar instansi Pemerintah, saya bersedia dikenakan Tarif sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak diketahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan kerja sama dengan pihak lain di luar instansi Pemerintah.</p> <p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.</p> <p style="text-align: right;">.....(10)...., (11) Yang membuat pernyataan,</p> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px; margin: 5px 0;">Materai Rp.6000</div>(12)..... (.....(13).....)

Keterangan:

- (1). Diisi dengan nama pembuat pernyataan
- (2). Diisi dengan jabatan pembuat pernyataan.
- (3). Diisi dengan nama UMKM.
- (4). Diisi dengan nomor SIUP.
- (5). Diisi dengan alamat UMKM.
- (6). Diisi dengan nomor telepon UMKM.

- (7). Diisi dengan alamat email UMKM.
- (8). Diisi dengan nomor *handphone* pembuat pernyataan/pimpinan UMKM.
- (9). Diisi dengan nama Satker.
- (10). Diisi dengan lokasi surat pernyataan dibuat.
- (11). Diisi dengan tanggal surat pernyataan dibuat.
- (12). Diisi dengan tanda tangan pembuat pernyataan dengan dilengkapi meterai sebesar Rp. 6.000,-.
- (13). Diisi dengan nama pembuat pernyataan.

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMMAM RIZA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN PENGKAJIAN DAN
 PENERAPAN TEKNOLOGI
 NOMOR 23a TAHUN 2019
 TENTANG
 PERSYARATAN DAN TATA CARA
 PENGENAAN TARIF KHUSUS PENERIMAAN
 NEGARA BUKAN PAJAK KEPADA PELAJAR,
 MAHASISWA, USAHA MIKRO, USAHA KECIL,
 DAN USAHA MENENGAH

FORMULIR PERMOHONAN TARIF KHUSUS

1. Formulir Permohonan Tarif Khusus bagi Pelajar

UNTUK PELAJAR
FORMULIR PERMOHONAN TARIF KHUSUS
Nomor (1)
Kepada Yth. Kepala Satker(2)..... Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : (3)
Jabatan : (4)
Sekolah : (5)
Alamat : (6)
No. Telepon : (7)
Email : (8)
No. Hp : (9)
Jumlah Peserta : (10) (daftar nama terlampir)
Jurusan : (11)
Jenis Layanan : (12)
Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan Tarif Khusus sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Kami lampirkan persyaratan yang tercantum pada Peraturan BPPT Nomor ... (13)... Tahun(14)... tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak Kepada Pelajar, Mahasiswa, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama diucapkan terima kasih.
.....(15)....., (16) Pemohon,
.....(17).....
[.....(18).....]

Berilah tanda \surd pada respon yang sesuai:

<input type="checkbox"/>	Permohonan diterima(19)...., (20) Tanda Tangan
<input type="checkbox"/>	Permohonan ditolak(21).... (.....(22).....)

*Dibuat dalam rangkap 2

Keterangan:

- (1). Diisi dengan nomor formulir yang diisi oleh Satker.
- (2). Diisi dengan nama Satker.
- (3). Diisi dengan nama pemohon.
- (4). Diisi dengan nama jabatan pemohon.
- (5). Diisi dengan nama sekolah.
- (6). Diisi dengan alamat sekolah.
- (7). Diisi dengan nomor telepon sekolah.
- (8). Diisi dengan alamat email sekolah.
- (9). Diisi dengan nomor *handphone* pemohon.
- (10). Diisi dengan jumlah pelajar peserta layanan dengan dilampirkan daftar nama.
- (11). Diisi dengan nama jurusan pelajar peserta layanan.
- (12). Diisi dengan jenis layanan yang diminta.
- (13). Diisi dengan nomor Peraturan BPPT tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak Kepada Pelajar, Mahasiswa, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (14). Diisi dengan tahun Peraturan BPPT tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak Kepada Pelajar, Mahasiswa, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (15). Diisi dengan lokasi formulir permohonan dibuat.
- (16). Diisi dengan tanggal formulir permohonan dibuat.
- (17). Diisi dengan tanda tangan pemohon.
- (18). Diisi dengan nama pemohon.
- (19). Diisi dengan lokasi formulir permohonan diterima/ditolak.
- (20). Diisi dengan tanggal formulir permohonan diterima/ditolak.
- (21). Diisi dengan tanda tangan kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk untuk menerima/menolak permohonan Tarif Khusus.
- (22). Diisi dengan nama kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk untuk menerima/menolak permohonan Tarif Khusus.

2. Formulir Permohonan Tarif Khusus bagi Mahasiswa (perseorangan)

<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">UNTUK MAHASISWA (PERORANGAN)</div>	
FORMULIR PERMOHONAN TARIF KHUSUS	
Nomor (1)	
Kepada Yth. Kepala Satker(2)..... Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: (3)
Perguruan Tinggi	: (4)
Alamat	: (5)
No. Telepon	: (6)
Jurusan	: (7)
Program Studi	: (8)
Semester	: (9)
No. Hp	: (10)
Email	: (11)
Topik Penelitian	: (12)
Jenis Layanan	: (13)
Lama Layanan	: (14)
Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan Tarif Khusus sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).	
Kami lampirkan persyaratan yang tercantum pada Peraturan BPPT Nomor ... (15)... Tahun ... (16)... tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Pelajar, Mahasiswa, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.	
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.	
....(17)...., (18) Pemohon, (19).... {.....(20).....}	

Berilah tanda √ pada respon yang sesuai:

<input type="checkbox"/>	Permohonan diterima(21)...., (22) Tanda Tangan
<input type="checkbox"/>	Permohonan ditolak(23).... {.....(24).....}

*Dibuat dalam rangkap 2
Keterangan:

- (1). Diisi dengan nomor formulir yang diisi oleh Satker.
- (2). Diisi dengan nama Satker.
- (3). Diisi dengan nama pemohon.
- (4). Diisi dengan nama Perguruan Tinggi.
- (5). Diisi dengan alamat Perguruan Tinggi.
- (6). Diisi dengan nomor telepon Perguruan Tinggi.
- (7). Diisi dengan nama jurusan pemohon.
- (8). Diisi dengan program studi pemohon.
- (9). Diisi dengan semester berapa pemohon saat ini.
- (10). Diisi dengan nomor *handphone* pemohon.
- (11). Diisi dengan alamat email pemohon.
- (12). Diisi dengan topik penelitian yang diambil pemohon.
- (13). Diisi dengan jenis layanan yang diminta.
- (14). Diisi dengan durasi layanan yang digunakan untuk penelitian.
- (15). Diisi dengan nomor Peraturan BPPT tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Pelajar, Mahasiswa, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (16). Diisi dengan tahun Peraturan BPPT tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Pelajar, Mahasiswa, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (17). Diisi dengan lokasi formulir permohonan dibuat.
- (18). Diisi dengan tanggal formulir permohonan dibuat.
- (19). Diisi dengan tanda tangan pemohon.
- (20). Diisi dengan nama pemohon.
- (21). Diisi dengan lokasi formulir permohonan diterima/ditolak.
- (22). Diisi dengan tanggal formulir permohonan diterima/ditolak.
- (23). Diisi dengan tanda tangan kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk untuk menerima/menolak permohonan Tarif Khusus.
- (24). Diisi dengan nama kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk untuk menerima/menolak permohonan Tarif Khusus.

3. Formulir Permohonan Tarif Khusus bagi Mahasiswa (berkelompok)

<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">UNTUK MAHASISWA (KELOMPOK)</div>	
<p>FORMULIR PERMOHONAN TARIF KHUSUS</p> <p>Nomor (1)</p>	
<p>Kepada Yth. Kepala Satker(2)..... Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi</p>	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p>	
Nama	: (3)
Jabatan	: (4)
Program Studi	: (5)
Perguruan Tinggi	: (6)
Alamat	: (7)
No. Telepon	: (8)
Email	: (9)
No. Hp	: (10)
Jumlah peserta	: (11) (daftar nama terlampir)
Jurusan	: (12)
Semester	: (13)
Topik Penelitian	: (14)
Jenis Layanan	: (15)
Lama Layanan	: (16)
<p>Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan Tarif Khusus sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).</p> <p>Kami lampirkan persyaratan yang tercantum pada Peraturan BPPT Nomor ... (17)... Tahun ... (18)... tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Pelajar, Mahasiswa, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.</p> <p>Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama diucapkan terima kasih.</p>	
<p>.....(19)..... (20) Pemohon,</p> <p>.....(21)..... {.....(22).....}</p>	

Berilah tanda √ pada respon yang sesuai:

<input type="checkbox"/>	Permohonan diterima(23)..... (24) Tanda Tangan
<input type="checkbox"/>	Permohonan ditolak(25)..... {.....(26).....}

*Dibuat dalam rangkap 2

Keterangan:

- (1). Diisi dengan nomor formulir yang diisi oleh Satker.
- (2). Diisi dengan nama Satker.

- (3). Diisi dengan nama pemohon.
- (4). Diisi dengan nama jabatan pemohon.
- (5). Diisi dengan program studi pemohon.
- (6). Diisi dengan nama Perguruan Tinggi.
- (7). Diisi dengan alamat Perguruan Tinggi.
- (8). Diisi dengan nomor telepon Perguruan Tinggi.
- (9). Diisi dengan alamat email Perguruan Tinggi.
- (10). Diisi dengan nomor *handphone* pemohon.
- (11). Diisi dengan jumlah mahasiswa peserta layanan dengan dilampirkan daftar nama.
- (12). Diisi dengan nama jurusan mahasiswa peserta layanan.
- (13). Diisi dengan semester berapa mahasiswa peserta layanan saat ini.
- (14). Diisi dengan topik penelitian yang diambil mahasiswa peserta layanan.
- (15). Diisi dengan jenis layanan yang diminta.
- (16). Diisi dengan durasi layanan yang digunakan untuk penelitian.
- (17). Diisi dengan nomor Peraturan BPPT tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Pelajar, Mahasiswa, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (18). Diisi dengan tahun Peraturan BPPT tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Pelajar, Mahasiswa, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (19). Diisi dengan lokasi formulir permohonan dibuat.
- (20). Diisi dengan tanggal formulir permohonan dibuat.
- (21). Diisi dengan tanda tangan pemohon.
- (22). Diisi dengan nama pemohon.
- (23). Diisi dengan lokasi formulir permohonan diterima/ditolak.
- (24). Diisi dengan tanggal formulir permohonan diterima/ditolak.
- (25). Diisi dengan tanda tangan kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk untuk menerima/menolak permohonan Tarif Khusus.
- (26). Diisi dengan nama kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk untuk menerima/menolak permohonan Tarif Khusus.

4. Formulir Permohonan Tarif Khusus bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UNTUK UMKM
FORMULIR PERMOHONAN TARIF KHUSUS
Nomor (1)
Kepada Yth. Kepala Satker(2)..... Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : (3)
Jabatan : (4)
Nama UMKM : (5)
Nomor SIUP : (6)
Alamat : (7)
No. Telepon : (8)
Email : (9)
No. Hp : (10)
Jenis Layanan : (11)
Lama Layanan : (12)
Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan Tarif Khusus sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Kami lampirkan persyaratan yang tercantum pada Peraturan BPPT Nomor ... (13)... Tahun ... (14)... tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Pelajar, Mahasiswa, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama diucapkan terima kasih.
.....(15)....., (16) Pemohon,
.....(17).....
[.....(18).....]

Berilah tanda √ pada respon yang sesuai:

<input type="checkbox"/>	Permohonan diterima(19)....., (20) Tanda Tangan
<input type="checkbox"/>	Permohonan ditolak(21)..... [.....(22).....]

*Dibuat dalam rangkap 2

Keterangan:

- (1). Diisi dengan nomor formulir yang diisi oleh Satker.
- (2). Diisi dengan nama Satker.
- (3). Diisi dengan nama pemohon/pimpinan UMKM.
- (4). Diisi dengan nama jabatan pemohon.
- (5). Diisi dengan nama UMKM.
- (6). Diisi dengan nomor SIUP.
- (7). Diisi dengan alamat UMKM.
- (8). Diisi dengan nomor telepon UMKM.
- (9). Diisi dengan alamat email UMKM.
- (10). Diisi dengan nomor *handphone* pemohon/pimpinan UMKM.
- (11). Diisi dengan jenis layanan yang diminta.
- (12). Diisi dengan durasi layanan yang digunakan untuk penelitian.
- (13). Diisi dengan nomor Peraturan BPPT tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Pelajar, Mahasiswa, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (14). Diisi dengan tahun Peraturan BPPT tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Khusus kepada Pelajar, Mahasiswa, Usaha Mikro, Kecil, dan Usaha Menengah.
- (15). Diisi dengan lokasi formulir permohonan dibuat.
- (16). Diisi dengan tanggal formulir permohonan dibuat.
- (17). Diisi dengan tanda tangan pemohon.
- (18). Diisi dengan nama pemohon.
- (19). Diisi dengan lokasi formulir permohonan diterima/ditolak.
- (20). Diisi dengan tanggal formulir permohonan diterima/ditolak.
- (21). Diisi dengan tanda tangan kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk untuk menerima/menolak permohonan Tarif Khusus.
- (22). Diisi dengan nama kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk untuk menerima/menolak permohonan Tarif Khusus.

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMMAM RIZA